

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Kantor Pertanahan Kota Medan dalam pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dalam pelaksanaannya masih belum sesuai sepenuhnya dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Belum dapat dikatakan sesuai sepenuhnya, karena masih banyak keterlambatan yang terjadi dan kurang puasny masyarakat menerima pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah pertama kali. Selain itu, dalam menjalankan peranannya Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut juga memiliki pelayanan lainnya diluar aturan standar pelayanan yaitu sebuah sosialisasi yang dilakukan rutin oleh Kantor Pertanahan Kota Medan guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kota Medan yang masih belum mengerti bagaimana caranya melakukan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Medan. Sosialisasi yang diberikan selain mengenai cara serta alur dalam melakukan pendaftaran juga mengenai Prona, yang sebagaimana pada dasarnya termasuk dalam pendafataran tanah pertama kali, namun diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki ekonomi golongan rendah, agar dapat membuat sertifikat tanah, dengan begitu mereka dapat memiliki

jaminan hukum atas hak tanah yang mereka miliki, dan terciptanya catur tertib pertanahan, yaitu; hukum pertanahan, administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup.

2. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya dan kurang efektifnya pelayanan Kantor Pertanahan Kota Medan adalah dari segi lembaga, yaitu Sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kota Medan yang masih kurang sehingga menyebabkan proses pelayanan yang dilakukan masih belum maksimal dan berakibat lambatnya pelayanan yang diberikan untuk pendaftaran tanah pertama kali. Lambatnya proses pendaftaran tanah pertama kali disebabkan saat memproses peta bidang terhitung cukup lama, sehingga dapat memakan waktu yang lama dan membuat penyelesaiannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Adapun Sosialisasi mengenai cara melakukan pendaftaran tanah pertama kali kepada masyarakat, dinilai masih belum menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang tata cara dan prosedur pelayanan pendaftaran tanah pertama kali. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Medan lebih mendahulukan Pelayanan Program Nasional (Prona) sehingga program yang pokoknya dikesampingkan. Dengan kata lain Kantor Pertanahan Kota Medan menjadi terlambat dalam mempersiapkan sertifikat yang seharusnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dari segi Masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang kurang taat dan belum memahami prosedur dalam melakukan pendaftaran tanah pertama

kali, sehingga masih banyak diantaranya yang tidak mengumpulkan persyaratannya dengan lengkap. Selain itu, tidak adanya transparansi dari masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya sehingga tidak ada masukan-masukan yang sampai kepada Kantor Pertanahan Kota Medan untuk memperbaiki kekurangan dan keterlambatan yang dilakukan, sehingga tidak ada upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan untuk memperbaiki hal tersebut.

B. Saran

Sebagai upaya memperbaiki hambatan dalam pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan perlu melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, setelah melalui media cetak, Kantor Pertanahan Kota Medan dapat melakukannya melalui media elektronik. Agar dapat menyampaikan pentingnya melakukan pendaftaran untuk memperoleh bukti kepemilikan hak berupa sertifikat, serta dapat menjelaskan secara detail bagaimana persyaratan yang harus dibawa untuk melakukan pendaftaran dan prosedur serta alurnya dalam melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Medan. Sehingga tidak ada hal yang rancu dan tidak dapat dimengerti oleh masyarakat, dengan begitu pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adanya sosialisasi melalui media cetak membuat semua kalangan dapat mengetahui sejak dini bagaimana dan apa

saja yang harus dilakukan dalam melakukan pendaftaran. Dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi menggunakan media cetak dan media elektronik memudahkan masyarakat Kota Medan untuk dapat menggali lebih banyak alur serta tata caranya dalam melakukan pendaftaran tanah, karena sosialisasi itu termasuk dalam pelayanan yang seharusnya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.

2. Mempercepat pengukurannya dalam melakukan peta bidang, sehingga penyelesaiannya tidak memakan waktu lama, dan memberikan rincian biaya yang jelas kepada masyarakat agar mereka dapat mengerti dan memahami berapa biaya yang wajib mereka keluarkan sesuai dengan peraturan yang ada, dan masyarakat agar dapat membaca dan memahami terlebih dahulu supaya saat melakukan pendaftaran tidak ada kekurangan persyaratan.
3. Jangan mengesampingkan program pokok, yang seharusnya juga segera diselesaikan. Pemohon yang melakukan pendaftaran prona dan tidak juga memiliki hak yang sama, pemohon tersebut sama-sama ingin sertifikat hak miliknya cepat selesai. Dengan kata lain, seharusnya Kantor Pertanahan Kota Medan dapat membagi rata dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga tidak ada yang dikesampingkan atau di dahulukan.